



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Hari/Tanggal : Kamis/ 23 Januari 2025
Surat Undangan : HK.00.01/165/SETDA/2025
Waktu Rapat : 08.30 WIB s.d Selesai
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pimpinan Rapat

Ketua : Sayono
Sekretaris : Dion Renaldhi, S.Sn.
Pencatat : Berti Yuliani, S.H.
Peserta Rapat : 1. Sayono;
2. Amrullah, S.H.;
3. Kuspianto;
4. Yudi Purwanto;
5. Iwan Kunto;
6. Nurleili;
7. Erni Yusnita;
8. Dion Renaldhi; dan
9. Berti Yuliani.

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibuka;
2. Pembahasan terkait Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat beberapa yang dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali, Adapun sebagai berikut:
 - a. dilakukan penyesuaian pada kalimat "Kabupaten Belitong Timur" pada judul Peraturan Daerah, kalimat tersebut dihapus;
 - b. penyesuaian pada konsideran menimbang sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - bahwa pengelolaan aset dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang terkelola berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
 - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

- tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diakomodir beberapa kebutuhan dalam pengelolaan barang milik daerah;
- bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibutuhkan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diubah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. pada consideran mengingat ditambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
 - d. pada Pasal I ditambahkan Tambahan lembaran daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32;
 - e. pada Pasal 34 ayat (2) kalimat "Pemerintah Kabupaten Belitung Timur" diubah menjadi "Pemerintah Daerah";
 - f. pada angka 17 diubah sehingga berbunyi "Ketentuan ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut";
3. Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH

PEMBINA Tk I, IV.b

NIP. 19710602 200604 1 005